



PUTUSAN

Nomor 615/Pdt.G/2022/PA.Ba



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agamapada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Nama Penggugat, umur 53tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SD, tempat kediaman di Dukuh Tangkisan RT. 002RW. 001Desa PetuguranKecamatan Punggulan Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Raharjo, S.H. M.H dan Heri Mulyono, S.H, Para Advokat dari Kantor Ahmad Raharjo, S.H., M.H. dan Rekan, yang berkedudukandi Jalan Seriti no. 4 Banjarnegara, dengan menggunakan domisili elektronik alamat emailahmadraharjo2015@yahoo.com.berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Maret2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan nomor xxx/III/2022/PA.Ba, tanggal Maret 2022, sebagai Penggugat;
melawan

Nama Tergugat, umur 52tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SD, tempat kediaman semula di RT. 002RW. 001Desa PetuguranKecamatan Punggulan Kabupaten Banjarnegara, sekarang tidak diketahui alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagai Tergugat;

Halaman1dari 12halamanPut. No 615/Pdt.G/2022/PA.Ba



Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam suratgugatannya tanggal 09 Maret 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan nomor 615/Pdt.G/2022/PA.Ba, tanggal 14 Maret 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 30 Juni 1991 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggulan, Kabupaten Banjarnegara dibawah nomor 197/86/VI/1991 tertanggal 30 Juni 1991;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat adalah Perawan dan Tergugat adalah Jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah warisan orang tua Penggugat selama 26 tahun 5 bulan, dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) serta telah dikaruniai seorang anak yang bernama Ida Royani, umur 30 tahun, sekarang anak sudah menikah;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, akan tetapi sejak bulan Januari 2000 rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga, dimana Tergugat lebih banyak menganggur dari pada bekerjanya selain itu Tergugat sering pergi tanpa pamit sampai menginap, jika diingatkan malah marah-marah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan

Halaman 2 dari 12 halaman Put. No 615/Pdt.G/2022/PA.Ba



November 2017, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pergi tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan sekarang tidak diketahui alamatnya diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau di Luar Negeri, sampai sekarang sudah berjalan 4 tahun 4 bulan lamanya;

6. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan tidak berhubungan sampai sekarang telah berjalan 4 tahun 4 bulan lamanya;

7. Bahwa untuk keutuhan rumah tangganya Penggugat telah berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan dengan cara mencari namun tidak berhasil dan karenanya Penggugat sudah tidak mungkin lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalil gugatan cerai Penggugat telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum karena telah sesuai pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shughra dari Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.;

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil secara resmi dan patut melalui



Radio Siaran Daerah Kabupaten Banjarnegara, namun ternyata bahwa ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan karena suatu halangan yang sah;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan ternyata keterangan Penggugat terhadap data Para pihak sama dengan data yang termuat dalam gugatan Penggugat tidak ada perubahan;

Bahwa Majelis hakim juga telah memeriksa persyaratan kuasa hukum Penggugat bernama Ahmad Raharjo, S.H., M.H., dan Heri Mulyono, S.H., ternyata telah memenuhi syarat untuk mendampingi dan/atau mewakili Penggugat di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, nomor xxxxxxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Kepala Desa Petuguran, tanggal 07 Maret 2022, telah bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, nomor xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 30 Juni 1991, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggulan Kabupaten Banjarnegara, telah bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.2);

B.

Saksi

1.

Identit

as saksi 1:

- bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat ;



- bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah warisan orangtua Penggugat;
- bahwa dalam pernikahan merekadikaruniai1 (satu) orang anak;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun sejak tahun 2000 mulai tidakharmonis, disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga yang kurang dari Tergugat;
- bahwa Tergugat sejak bulan Nopember 2017 pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak pisah rumah sudah tidak ada komunikasi lagi ;
- bahwa saat ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti;
- bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil
- bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;

2. Identit

as saksi 2:

- bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah TetanggaPenggugat ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah warisan orangtua Penggugat;
- bahwa dalam pernikahan merekadikaruniai1 (satu) orang anak;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun sejak tahun 2000 mulai tidakharmonis, disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga yang kurang dari Tergugat;
- bahwa Tergugat sejak bulan Nopember 2017 pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit;



- bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak pisah rumah sudah tidak ada komunikasi lagi ;
- bahwa saat ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti;
- bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil
- bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan apapun lagi dan pada kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemanggilan telah dianggap cukup, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat selanjutnya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan hal mana juga sesuai dengan doktrin hukum yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 :

Halaman 6 dari 12 halaman Put. No 615/Pdt.G/2022/PA.Ba



من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai zalim dan tidak ada hak baginya,

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perkara a *quot*idak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun akan tetapi sejak bulan Januari 2000 sudahtidak harmonis, yang puncaknya Tergugat sejak Nopember 2017 pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dandari sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi serta tidak lagi menafkahi Penggugat, bahkan sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti, sehingga Penggugat berkesimpulan rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi, Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini menerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim merujuk pada aturan Pasal 163 HIRtetap membebankan kepada Penggugatuntuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1) dan fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdata jo Pasal 3ayat (1) huruf bUndang-Undang Nomor 10Tahun 2020tentang Bea Meterai, juga sesuai Putusan Mahkamah Agung



Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410 K/Pdt/2004 yang telah menjadi yurisprudensi jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006, di mana dalam perkara ini fotokopi surat dapat diterima mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegaradan Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio) dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 30 Juni 1991 serta belum pernah bercerai di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR dan merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi Penggugat telah didengarkan keterangannya satu persatu, pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian, serta menguatkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan Para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dan Penggugat dipandang telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti yang diajukan Penggugat baik surat maupun Saksi, Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum yaitu :

- bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari sejak bulan Januari 2000 sudah tidak harmonis;



- bahwa Tergugat sejak bulan Nopember 2017 pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin ;
- bahwa dari sejak pergi Tergugat sudah tidak pernah datang lagi menemui Penggugat dan sudah tidak ada komunikasi lagi serta tidak menafkahi Penggugat;
- bahwa Tergugat saat ini sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti;
- bahwa usaha merukunkan sudah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil dan Para Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, dan Tergugat dari bulan Januari 2020 pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan/atau setidaknya sudah berlangsung selama lebih kurang 2 (dua) tahun6 (enam) bulan tanpa lagi menafkahi Penggugat, sehingga sudah sangat sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah pecah sedemikian rupa tersebut, dan apabila tetap dipertahankan maka justru akan menimbulkan kemudharatan dan menambah susah kehidupan Pengugat yang senantiasa berada dalam kepedihan, sehingga sudah seharusnya kemudharatan tersebut dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan yaitu :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga mengemukakan doktrin hukum dari Kitab Al-Bajuri juz 2 halaman 193, yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan yaitu :



واذا غاب الزوج عن المرأة وترك شرط المعاشرة فرفعه المرأة الى الحاكم في المضرات فاذا صرح الشاهدان لذلك جاز الفسخ بين المرأة وزوجها.

Artinya : " Apabila suami meninggalkan isteri dengan tidak memenuhi segala kewajibannya dan isteri mengajukan rasa keberatan kepada Hakim, maka kalau ada dua orang saksi yang mengetahui maka boleh difasakh perkawinan tersebut antara isteri dan suaminya" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya Majelis Hakim merujuk Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dapat menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan talak satu Ba'in Sughra Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5);

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

;



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara pada hari **Kamis** tanggal **21 Juli 2022** Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijah 1443 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Siti Syamsiyah sebagai Ketua Majelis, Drs. Mahli, S.H. dan Drs. H. Nangim, M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta Abdul Hanief, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Siti Syamsiyah

Hakim Anggota,

Drs. Mahli, S.H.

Panitera Pengganti

Hakim Anggota,

Drs. H. Nangim, M.H.



Abdul Hanief, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp150.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp270.000,00

(dua ratustujuh puluh ribu rupiah) ;